



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah desa serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi;
- b. bahwa pemberian nomor induk aparatur pemerintah desa di Kabupaten Katingan dilaksanakan guna mendorong program pembangunan desa secara berjenjang sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

92 + PA

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9210A

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa unsur penyelenggara pemerintahan desa yang juga disebut aparatur pemerintah desa;
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Katingan dalam menilai dan mengukur kinerja dari aparatur pemerintah desa;
8. Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat NIPD adalah kode penomoran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Katingan kepada aparatur pemerintah desa berdasarkan kode wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Katingan dan data informasi aparatur pemerintah desa;
9. Kode Wilayah Administrasi adalah kode wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
10. Data Informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah data kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Katingan;

92 t 2 A

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka mendorong program pembangunan desa yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pengorganisasian, meliputi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data informasi aparatur pemerintah desa;
- b. Pemberian NIPD bagi aparatur pemerintah desa;
- c. Meningkatkan pembinaan dan ketertiban administrasi pemerintah desa;
- d. Meningkatkan kualitas dan sistem administrasi pemerintah desa; dan
- e. Mengembangkan basis data pemerintah desa dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat

Pasal 3

- (1) NIPD diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Kepala Seksi/Urusan; dan
 - d. Kepala Dusun;
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan lebih dari 1 (satu) nomor untuk masa jabatannya.
- (3) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf d diberikan lebih sedikit 1 (satu) nomor dari kepala desa.

Pasal 4

Pemberian NIPD didasarkan pada :

- a. Kode wilayah administrasi pemerintahan daerah yang terdiri dari kode kabupaten, kode kecamatan, dan kode desa;
- b. Kelahiran aparatur pemerintah desa;
- c. Bulan dan tahun pengangkatan; dan
- d. Jenis kelamin.

Pasal 5

- (1) Pemberian NIPD dilakukan oleh Bupati dengan surat Keputusan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian NIPD kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 6

Bupati sebagai wakil pemerintah di daerah mempunyai tugas dalam pembinaan dan pengawasan diantaranya :

- a. Memberdayakan dan memfasilitasi pemerintah desa di wilayahnya;
- b. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- c. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa; dan
- d. Melakukan pembinaan terhadap penataan wilayah desa.

9/10/14

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dalam hal mengangkat perangkat desa dengan mekanisme :
 - a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang – kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan Keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2) Sebelum menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, kepala desa terlebih dahulu meminta NIPD kepada bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan secara tertulis.
- (3) Dalam hal kepala desa memberhentikan perangkat desa, sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian, terlebih dahulu meminta pencabutan NIPD kepada bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan secara tertulis.
- (4) Kepala desa yang terpilih kembali pada periode berikutnya untuk menyampaikan kembali data keputusan bupati tentang pengangkatannya.

Pasal 8

- (1) Kepala desa dan perangkat desa wajib mengisi formulir data informasi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Data informasi kepala desa dan perangkat desa yang telah diisi, selanjutnya disampaikan kepada tiap pemerintah kabupaten.

Pasal 9

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi data informasi kepala desa dan perangkat desa disusun sesuai dengan Format NIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- (2) Inventarisasi data informasi kepala desa dan perangkat desa yang telah disusun, selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2022

BUPATI KATINGAN,



SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 721

Handwritten notes in blue ink at the bottom right corner of the page, including the number '721' and some illegible characters.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA

FORMULIR DATA INFORMASI KEPALA DESA
DAN APARATUR PERANGKAT DESA


Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nomor SK Pengangkatan :
Tanggal Pengangkatan :
Jabatan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

(Jabatan)

(tanda tangan dan nama terang)

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR INDUK APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PEMBINAAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NOMOR INDUK APARATUR PEMERINTAH DESA

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	Katingan Kuala	06	10							
1	JAYA MAKMUR	06	10	2005				01	02	
2	SUBUR INDAH	06	10	2006				01	02	
3	KAMPUNG KERAMAT	06	10	2003				01	02	
4	SINGAM RAYA	06	10	2010				01	02	
5	BANGUN JAYA	06	10	2008				01	02	
6	KAMPUNG TENGAH	06	10	2004				01	02	
7	KAMPUNG BARU	06	10	2007				01	02	
8	SETIA MULIA	06	10	2009				01	02	
9	SEBANGAU JAYA	06	10	2011				01	02	
10	SUNGAI KAKI	06	10	2012				01	02	
11	SELAT BANING	06	10	2013				01	02	
12	MAKMUR UTAMA	06	10	2014				01	02	
13	BUMI SUBUR	06	10	2015				01	02	
14	BAKUNG RAYA	06	10	2016				01	02	

Handwritten signature and initials: *al + [initials]*

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	MENDAWAI	06	09							
1	TELUK SEBULU	06	09	2002				01	02	
2	MENDAWAI	06	09	2001				01	02	
3	KAMPUNG MELAYU	06	09	2003				01	02	
4	TEWANG KAMPUNG	06	09	2004				01	02	
5	MEKAR TANI	06	09	2006				01	02	
6	PERIGI	06	09	2005				01	02	
7	TUMBANG BULAN	06	09	2007				01	02	

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	KAMIPANG	06	01							
1	GALINGGANG	06	01	2001				01	02	
2	TAMPELAS	06	01	2002				01	02	
3	TELAGA	06	01	2003				01	02	
4	PARUPUK	06	01	2004				01	02	
5	KARUING	06	01	2005				01	02	
6	JAHANJANG	06	01	2006				01	02	
7	TUMBANG RUNEN	06	01	2007				01	02	
8	BAUN BANGO	06	01	2008				01	02	
9	ASEM KUMBANG	06	01	2009				01	02	

ALTA

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	TASIK PAYAWAN	06	11							
1	TALINGKE	06	11	2001				01	02	
2	HIYANG BANA	06	11	2002				01	02	
3	PETAK BAHANDANG	06	11	2003				01	02	
4	HANDIWUNG	06	11	2004				01	02	
5	TUMBANG PANGGO	06	11	2005				01	02	
6	TEWANG TAMPANG	06	11	2006				01	02	
7	LUWUK KANAN	06	11	2007				01	02	
8	LUWUK KIRI	06	11	2008				01	02	

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	KATINGAN HILIR	06	02							
1	TEWANG KADAMBA	06	02	2001				01	02	
2	TUMBANG LITING	06	02	2002				01	02	
3	TALIAN KERENG	06	02	2005				01	02	
4	BANUT KALANAMAN	06	02	2006				01	02	
5	TELANGKAH	06	02	2007				01	02	
6	HAMPALIT	06	02	2008				01	02	

92 + 021

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	TEWANG SANGALANG GARING	06	03							
1	TEWANG BARINGIN	06	03	2001				01	02	
2	HAPALAM	06	03	2002				01	02	
3	TEWANG RANGAS	06	03	2003				01	02	
4	BANGKUANG	06	03	2004				01	02	
5	TARUSAN DANUM	06	03	2005				01	02	
6	TUMBANG TARUSAN	06	03	2007				01	02	
7	TEWANG RANGKANG	06	03	2008				01	02	
8	TEWANG MANYANGEN	06	03	2009				01	02	
9	KARYA UNGGANG	06	03	2010				01	02	

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	PULAU MALAN	06	04							
1	TEWANG PAPARI	06	04	2001				01	02	
2	TEWANG DARAYU	06	04	2002				01	02	
3	BUNTUT BALI	06	04	2003				01	02	
4	KULUK BALI	06	04	2004				01	02	
5	MANDUING TAHETA	06	04	2005				01	02	
6	MANDUING LAMA	06	04	2006				01	02	
7	TUMBANG BANJANG	06	04	2007				01	02	
8	TUMBANG LAWANG	06	04	2008				01	02	
9	DAHIAN TUNGGAL	06	04	2009				01	02	

Al + 0/1

10	TEWANG KARANGAN	06	04	2010				01	02	
11	TUMBANG TUNGKU	06	04	2011				01	02	
12	GERAGU	06	04	2012				01	02	
13	TUMBANG TANJUNG	06	04	2013				01	02	
14	TURA	06	04	2014				01	02	

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	KATINGAN TENGAH	06	05							
1	MIRAH KALANAMAN	06	05	2012				01	02	
2	TUMBANG LAHANG	06	05	2001				01	02	
3	TEWANG PANJANG	06	05	2002				01	02	
4	PETAK PUTI	06	05	2003				01	02	
5	TELOK	06	05	2004				01	02	
6	SAMBA DANUM	06	05	2005				01	02	
7	SAMBA BAKUMPAI	06	05	2006				01	02	
8	SAMBA KATUNG	06	05	2007				01	02	
9	NAPU SAHUR	06	05	2008				01	02	
10	BATU BADINDING	06	05	2010				01	02	
11	RANTAU ASEM	06	05	2011				01	02	
12	TUMBANG KALEMEI	06	05	2013				01	02	
13	TUMBANG MARAK	06	05	2014				01	02	
14	TUMBANG HANGEI	06	05	2015				01	02	
15	TUMBANG PARIYEI	06	05	2016				01	02	

Handwritten signature or initials in blue ink.

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	PETAK MALAI	06	12							
1	TUMBANG BARAOI	06	12	2001				01	02	
2	BATU TUKAN	06	12	2004				01	02	
3	TUMBANG TANGOI	06	12	2005				01	02	
4	TUMBANG JALA	06	12	2002				01	02	
5	BATU BADAQ	06	12	2003				01	02	
6	NUSA KUTAU	06	12	2006				01	02	
7	TUMBANG HABANGOI	06	12	2007				01	02	

glt s/b k

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	MARIKIT	06	07							
1	TUMBANG MANDUREI	06	07	2001				01	02	
2	TUMBANG PAKU	06	07	2002				01	02	
3	BUNTUT LELENG	06	07	2003				01	02	
4	RANGAN SURAI	06	07	2008				01	02	
5	TUMBANG HIRAN	06	07	2009				01	02	
6	TUMBANG PAHANEI	06	07	2010				01	02	
7	TUMBANG DAKAI	06	07	2011				01	02	
8	RANGAN BURIH	06	07	2012				01	02	
9	TUMBANG BEMBAN	06	07	2013				01	02	
10	TUMBANG LAMBI	06	07	2014				01	02	
11	RANGAN TANGKO	06	07	2015				01	02	
12	TUMBANG TAEI	06	07	2007				01	02	
13	TUMBANG MALAWAN	06	07	2006				01	02	
14	SEBAUNG	06	07	2005				01	02	
15	KULUK LELENG	06	07	2004				01	02	
16	TUMBANG TUNDU	06	07	2016				01	02	
17	TUMBANG TABULUS	06	07	2018				01	02	
18	BATU PANAHAH	06	07	2017				01	02	

9A 10A

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	KATINGAN HULU	06	08							
1	RANGAN RANJING	06	08	2010				01	02	
2	TUMBANG LABANING	06	08	2011				01	02	
3	BATU BANGO	06	08	2012				01	02	
4	PENDA TANGGARING LAMA	06	08	2030				01	02	
5	PENDA TANGGARING BARU	06	08	2031				01	02	
6	TUMBANG HANGEI II	06	08	2013				01	02	
7	TUMBANG JIGA	06	08	2016				01	02	
8	TUMBANG KABAYAN	06	08	2002				01	02	
9	TUMBANG MANGKETAI	06	08	2017				01	02	
10	TUMBANG MANANGEI	06	08	2033				01	02	
11	TUMBANG SABETUNG	06	08	2020				01	02	
12	TUMBANG MAHOP	06	08	2019				01	02	
13	SEI NANJAN	06	08	2015				01	02	
14	RANTAU BAHAI	06	08	2009				01	02	
15	RANTAU PUKA	06	08	2008				01	02	
16	TELOK TAMPANG	06	08	2032				01	02	
17	TUMBANG SALAMAN	06	08	2007				01	02	
18	TUMBANG KUI	06	08	2006				01	02	
19	KULUK SAPANGI	06	08	2005				01	02	
20	DEHES ASEM	06	08	2004				01	02	
21	RANGAN KAWIT	06	08	2003				01	02	
22	KIHAM BATANG	06	08	2001				01	02	

94 10/11

NO	Kecamatan	Kode Wilayah			Kelahiran			Pengangkatan		Periode Masa Jabatan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun	Bulan	Tanggal	Laki - laki	Perempuan	
	BUKIT RAYA	06	06	200						
1	TUMBANG KATAEI	06	06	2002				01	02	
2	TUMBANG DAHUEI	06	06	2004				01	02	
3	RANTAU PANDAN	06	06	2005				01	02	
4	TUMBANG GAEI	06	06	2001				01	02	
5	PENDA NANGE	06	06	2011				01	02	
6	RANGAN RONDAN	06	06	2006				01	02	
7	RANGAN BAHEKANG	06	06	2007				01	02	
8	TUMBANG KAJAMEI	06	06	2008				01	02	
9	TUMBANG KARUEI	06	06	2003				01	02	
10	TANJUNG BATIK	06	06	2010				01	02	
11	TUMBANG KABURAI	06	06	2009				01	02	



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Handwritten signatures and initials in blue ink.